

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Alasan mengapa Islam menganjurkan manusia untuk bisa membentuk sebuah keluarga dan hidup di dalam naungannya yaitu tidak lain karena sebuah keluarga memberikan gambaran bagaimana kehidupan yang terorganisir dan mampu memenuhi seluruh keinginan manusia tanpa harus menghilangkan sesuatu yang mereka butuhkan.<sup>1</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam al- Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلْتُمْ وَتَلْتُمْ  
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.<sup>2</sup>

Ayat di atas tentu saja memberikan sebuah isyarat bagaimana sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Namun ternyata dibalik kewajiban tersebut masih terdapat sekumpulan orang yang menghina bahkan menghakimi dengan tidak benar mengenai sebuah pernikahan dengan berpura-pura menyesalinya.<sup>3</sup>

Maka, dapat kita pahami bersama maksud dari ayat tersebut yaitu agar manusia mampu bersikap adil dengan memenuhi semua kebutuhan istri dari segi pakaian, tempat singgah, makanan dan kebutuhan lainnya baik secara dzohir dan

---

<sup>1</sup>Nur Khozin, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 111.

<sup>3</sup>Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 6.

batin. Selain itu, Islam nyatanya tidak melarang manusia untuk berpoligami namun dengan catatan seseorang tersebut berpoligami maksimal empat orang saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw melalui ayat tersebut disampaikan bahwa poligami dibatasi hingga empat orang saja.

Pernikahan merupakan sesuatu yang Abstrak dalam kehidupan manusia, karena Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan hawa nafsu seksual, dengan adanya dorongan nafsu seksual tersebut kemudian manusia perlu untuk melaksanakan pernikahan, sehingga ada lawan untuk melakukan hubungan biologis yang mampu menuntaskan gairah nafsu seksual.

Diantara tujuan sebuah pernikahan adalah menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri, mematuhi perintah Allah, meneladani sikap Rasulullah, memperbanyak generasi umat Islam, memiliki keturunan dan agar semakin memiliki hubungan persaudaraan dengan sesama manusia.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Quran;

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu”<sup>5</sup>.

Usia calon suami dan calon istri, juga menjadi pertimbangan untuk memilih, meskipun tidak selalu harus demikian. Sebab Rasulullah Saw. Menikahi

---

<sup>4</sup>Nashirul Haq, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Hikam Pustaka,2017), Hlm. 91.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 628.

Siti Khadijah dengan selisih usia 15 tahun dan saat menikahi Siti Aisyah juga cukup jauh selisih usianya.<sup>6</sup>

Baginda Radulullah berpesan selain memiliki makna tentang pentingnya pendidikan bagi sang anak, juga terdapat sebuah isyarat bahwa usia manusia yang mencapai 10 tahun kini sudah dapat dikatakan matang dalam memenuhi kebutuhan seksual. Sehingga dari kematangan usia tersebut, pihak sekolah tentunya perlu sekali menerapkan sebuah pendidikan yang dapat menjadi bekal kedewasaan bagi sang anak hingga nantinya dapat menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal khususnya dalam membangun sebuah rumah tangga. *Qamariyyah* (Lunar system) menyampaikan bahwa usia seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 15 tahun. Bagi wanita sendiri paling lambat apabila sudah menginjak usia 17 tahun, begitupun dengan seorang pria yaitu dengan berusia 18 tahun. Akan tetapi apabila seorang lelaki ternyata masih belum dapat menafkahi dirinya sendiri maka masih mendapatkan keringanan hingga usianya menginjak 21 tahun.<sup>7</sup>

Pada sebagian orang dan kelompok masyarakat, usia pernikahan kadang selalu menjadi bahan untuk di permasalahkan. Belum lagi bila di kaitkan dengan peraturan pemerintah atau Undang-Undang. Menikah terlalu dini harus ada izin dari orang tua. Sudah cukup usia, tetapi tidak kunjung menikah menjadi bahan tertawaan. Menikah dengan orang yang usianya sangat timpang atau tidak rumlah juga menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya persepsi dari setiap masyarakat yang berbeda. Terlepas dari itu semua, siapapun berhak menikah.

---

<sup>6</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 58.

<sup>7</sup>Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 19.

Tidak harus berusia 25 atau 23 tahun. Inilah alasan usia bukan patokan mutlak untuk menjemput jodoh alias menikah.<sup>8</sup>

Era modern, banyak orang sudah mapan secara finansial sejak muda. Pemikirannya pun cenderung dewasa dan lepas dari ciri remaja, apalagi kekanak-kanakan. Orang dengan ciri seperti ini sebenarnya sudah matang untuk menikah. Dalam syariat, menikah baginya sudah disunnahkan. Jika belum mencapai usia yang ideal saja sudah siap menikah, untuk apa di tunda? Islam tidak mengajarkan untuk menunda-nunda perkara baik apalagi soal jodoh.<sup>9</sup>

Pernikahan nyatanya merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan jiwa yang tenang lantaran terdapat dua pihak yang berkomitmen untuk bisa saling melengkapi hingga masa tua tiba dengan bertujuan untuk lebih dekat lagi pada sang Maha pencipta. Tidak heran apabila banyak yang menyebutkan bahwa pernikahan bagian dari cara menyempurnakan iman. Untuk mewujudkan hati yang tenang tersebut tentunya dapat dimulai dari bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dengan cara memunculkan kesadaran diri bagaimana dalam memenuhi hal dan kewajiban untuk membangun rumah tangga yang tenang melalui cinta dan kasih sayang yang terus diberikan kepada keluarganya.

Pernikahan dilakukan ketika lanjut usia kini sudah tidak jarang lagi dilakukan pada masa sekarang bahkan hampir menjadi sebuah tradisi. Hal itu dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang lanjut usia terbilang lebih tolerir di bandingkan dengan masa lalu. Akan tetapi masalah tersebut tergantung pada lingkungan sosial serta pribadi yang dimiliki oleh setiap individu.

---

<sup>8</sup>Gafur Abdullah, *Tuhan, Dimana Jodohku Sekarang*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 12.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 13.

Hasil penelitian yang saya lakukan terkait suatu pernikahan yang terjadi di salah satu pesantren terbesar di Madura tepatnya Darul Ulum Banyuwang Potoan Daya Pamekasan, yaitu terdapat beberapa pernikahan lanjut usia yang terpaut jauh antara suami dan istri. Diantaranya terdapat 3 pernikahan selisih usia yang terjadi dengan rata-rata rentang usia laki-laki 30 tahun sedangkan istrinya berusia 18 tahun. Pernikahan tersebut terjadi karena terdapat beberapa perantara diantaranya adalah menyelesaikan pengabdian di pondok pesantren, perjodohan antar keluarga, finansial yang belum memadai, kurangnya kesiapan diri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadikan salah satu alasan mengapa mereka melakukan pernikahan selisih usia ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang yang melakukan pernikahan selisih usia ini Ust. Mahmud beliau menyatakan bahwa sebenarnya bukan tidak mau menikah di usia remaja namun dikarenakan masih mengabdikan sehingga ketika mau berkeluarga merasa dirinya masih belum mampu dari segi finansial dan juga khawatir tidak mampu untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik terhadap apa yang kita pikirkan. Pernikahan yang saya jalani menjadikan kehidupan rumah tangga ini terasa sangat indah dan sempurna. Sehingga Ust. Mahmud Tersebut menganjurkan dan memberikan pengertian terhadap teman-temannya bahwa dalam sebuah pernikahan itu tidak menuntut kehidupan yang sempurna dan menunggu usia yang tepat, jika diantara kalian sudah cukup dan matang dalam melakukan pernikahan lakukan dengan segera, dikarenakan jika kita menikah

dalam selisih usia ke khawatiran dalam berkeluarga akan timbul dalam hal bersyahwat dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pernikahan selisih usia ini yang terjadi di Lembaga Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan merupakan sebuah peristiwa yang lumrah. Pernikahan selisih usia terpaut jauh antara suami dan istri hal tersebut juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya. Berdasarkan permasalahan ini terdapat beberapa penghambat mereka dalam melakukan pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ust. Mahmud sebelumnya, bahwa hal tersebut dapat menjadi pilihan mereka apabila telah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak serta persetujuan dari pada keluarga dengan mempertimbangkan adanya finansial yang memadai. Meskipun dalam islam dianjurkan apabila sudah baligh atau mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Dan dalam hal ini semua pernikahan kembali terhadap perspektif diri masing-masing.

Tujuan dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan dalam Islam semata-mata tidak hanya untuk memenuhi sebuah kesenangan saja. Akan tetapi juga bertujuan untuk membentuk suatu lembaga yang dapat menciptakan kaum pria dan wanita terhindar dari sebuah kesesatan dengan cara melahirkan sebuah keturunan yang sholeh dan sholehah melalui kebutuhan seksual yang terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu adanya pernikahan selisih usia yang sudah sering terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ”Pernikahan Rentang Usia Selisih Jauh dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Pengurus di Pondok Pesantren Banyuanyar”.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ust. Mahmud, di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2020.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang rumuskan oleh peneliti sebagaimana berikut:

1. Bagaimana latar belakang pernikahan usia selisih jauh antara suami dan istri di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar?
2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga dengan pasutri yang rentang usianya selisih jauh dengan suami di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan pernikahan dengan lanjut usia agar terjalin suatu keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, berikut ini beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Untuk mengetahui latar belakang pernikahan usia selisih jauh antara suami dan istri di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar.
2. Untuk mengetahui kondisi kehidupan rumah tangga dengan pasutri yang usianya selisih jauh dengan suami di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan pernikahan dengan lanjut usia agar terjalin suatu keharmonisan keluarga di Pondok Pesantren LPI Darul Ulum Banyuanyar.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Pada pembahasan tersebut memberikan penjelasan bagaimana pentingnya sebuah penelitian baik digunakan dalam bidang ilmiah maupun sosial. Manfaat dalam bidang ilmiah sendiri yaitu dapat mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Apabila kegunaan dalam bidang sosial itu sendiri dapat memberikan sebuah solusi bagaimana memecahkan sebuah masalah tentunya dengan permasalahan yang sama sesuai dengan topik yang diteliti.<sup>11</sup> Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

### **1. Peneliti**

Dari hasil penelitian tersebut nantinya mampu memberikan sebuah pengalaman bagi peneliti dalam memperluas ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sehingga nantinya peneliti dapat menerapkan bagaimana ilmu yang di dapat selama menginjak di banku perkuliahan.

### **2. Masyarakat**

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai Pernikahan Lanjut Usia Dengan Rentang Usia Selisih Jauh Antara Suami Dan Istri yang terjadi LPI. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>11</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 19.

### **3. Institut Agama Islam Negeri Madura**

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang membutuhkan pembahasan khusus agar tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dengan calon pembaca. Berikut istilah yang dimaksud:

1. Pernikahan adalah ikatan yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing menjadi pasangan suami dan istri dengan oarientasi ingin menjalin rumah tangga yang bahagia dunia sampai akhirat kelak.
2. Keharmonisan Berumah Tangga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, kenyamanan dan terjalin kasih sayang.
3. Pesantren atau pondok pesantren merupakan satuan lembaga pendidikan yang mengharuskan peserta didik untuk bermukim di suatu tempat dengan sentral utamanya adalah Kiyai sebagai pendidik.
4. Selisih Usia adalah suatu jarak usia antara dua individu yang memiliki keterikatan hubungan yang mengharuskan adanya perbandingan usia.

## **F. Kajian Terdahulu**

### **1. Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan” yang Ditulis oleh Habibi.**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kitab Al-Qur'an pembahasan tentang batas minimal seseorang boleh melaksanakan pernikahan tidak ditentukan secara jelas. Hal ini disebabkan karena dalam Islam sendiri tidak ada aturan pasti tentang batasan usia ini, akan tetapi aturan dalam agama Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan diusianya yang masih belia. karena agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Oleh karena itu, ketika pernikahan berlangsung maka mempelai pria dan wanita harus matang, baik secara mental, fisik, maupun psikisnya karena hal tersebut menjadi prasyarat terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pada jabaran hukum fiqh syafi'iyah jika dibandingkan dengan konsep psikologi umum yang menjadi tolok ukur kesiapan seseorang dalam menjalin rumah tangga adalah tanggung jawabnya, namun perbedaannya di sini Imam Syafi'I berpendapat bahwa batas minimal seseorang sudah boleh melangsungkan pernikahan adalah ketika mereka sudah melalui fase *baligh*, lumrahnya fase tersebut terjadi ketika seseorang berumur 15 tahun. Sementara itu dalam ilmu Psikologi, umur matang seseorang untuk melaksanakan pernikahan berkisar antara usia 20 sampai dengan 40 tahun.<sup>12</sup> Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Habibi dengan penelitian ini adalah pembahasannya. Keduanya membahas tentang “batasan usia perkawinan”. Selain itu, metode penelitian antara

---

<sup>12</sup>Habibi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan*”, Skripsi S1 Jurusan Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Syariah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2010).

dua penelitian ini juga sama, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya dalam penelitian tersebut yaitu peneliti terdahulu lebih fokus kepada tinjauan hukum islam tentang batas usia perkinahan , sedangkan penelitian yang akan lakukan lebih fokus kepada dampak keharmonisan terhadap pernikahan tepaud jauh.

## **2. Penulis: Dewi Iriani, Judul Artikel “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974”.**

Secara umum artikel ini membahas tentang batas usia pernikahan yang merujuk pada fase dewasa seseorang. Selain itu, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sebenarnya yang menentukan pernikahan siap untuk dilangsungkan adalah kesiapan medis dari pihak perempuan, sebab jika hal tersebut diabaikan, maka akan membahayakan perempuan karena harus mengandung seorang anak sebelum organ reproduksinya matang. Sedangkan dalam agama Islam keselamatan ummatnya sangat diutamakan apalagi jika hal tersebut berhubungan langsung dengan perempuan. Sebenarnya baik dari segi pandangan agama manapun pernikahan dini sangat tidak dianjurkan, bahkan mungkin sangat dilarang dalam beberapa daerah tertentu. Akan tetapi karena beberapa alasan seseorang terpaksa melangsungkan pernikahan dini, berikut faktor yang mempengaruhi seseorang untuk nikah muda; sosial dan budaya, ekonomi, kesalahan pemahaman terhadap hukum agama yang terjadi di masyarakat. Jika di atas pembahasan pernikahan dini jika ditinjau dari perspektif agama, berikut penjelasan tentang hukum yang berlaku di Indonesia tentang batas minimal pernikahan. Seorang laki-laki bisa menjadi suami jika dia sudah berusia 19 tahun sedangkan untuk seorang perempuan minimal usia agar bisa menjadi seorang istri adalah 16 tahun.

Tentunya dengan perubahan zaman yang terjadi, maka hukum ini perlu dibahas kembali dan diuji keefektifannya dan kesesuaiannya dengan zaman.<sup>13</sup> Peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan. Perbedaannya dalam penelitian tersebut yaitu peneliti terdahulu lebih fokus kepada batas usia perkinahan dalam undang-undang, sedangkan penelitian yang akan lakukan lebih fokus kepada dampak keharmonisan terhadap pernikahan yang tepaut jauh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

### **3. Penulis: Achmad Anshori, Judul Penelitian “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”**

Penelitian ini banyak menguraikan tentang perbedaan pendapat yang terjadi diantara para *fuqoha* tentang perspektif mereka dalam menanggapi batas minimal pernikahan. Pembahasan tersebut kerap terjadi pada kalangan ulama di negara Islam. Yang menjadi pembeda antara beberapa pendapat ulama masyhur adalah ketentuan usia *baligh* seseorang, imam hanafi berpendapat bahwa usia seorang laki-laki dapat dikatakan sudah *baligh* jika sudah menginjak umur 18 tahun, sedangkan perempuan sudah *baligh* di usianya yang ke-17 tahun. Adapun pendapat imam Syafi’i adalah seorang memasuki usial *baligh* ketika berumur 9 tahun sedangkan laki-laki masuk usia baligh ketika umurnya mencapai 15 tahun. Berikutnya pendapat yang diutarakan oleh imam Hambali tentang usia baligh antara perempuan dan laki-laki adalah ketika mereka berusia 15 tahun. Terakhir

---

<sup>13</sup>Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan MinimalUsia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi AgamaIslam Negeri, Ponorogo)

pendapat dari Imam Maliki yang menjelaskan bahwa tanda-tanda masa *baligh* pada perempuan dan laki-laki terjadi ketika pada beberapa bagian tubuh tertentu telah tumbuh bulu atau rambut. Karena beberapa perbedaan inilah hukum tentang batas minimal di beberapa negara bisa berbeda-beda.<sup>14</sup> Peneliti ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan. Perbedaannya dalam penelitian tersebut yaitu peneliti terdahulu lebih fokus kepada batas usia perkinahan menurut fukaha' dan penerapannya dalam undang-undang dunia islam, sedangkan penelitian yang akan lakukan lebih fokus kepada dampak keharmonisan terhadap pernikahan tepaud jauh. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>14</sup>Achmad Anshori, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*", Jurnal Al-Adalah Vol. XII No 4,(Institut Agama Islam Negeri: Raden Intan Lampung, 2015).